



SALINAN

**BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 05 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

h. a. b. p. h. m.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 09);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016 tentang

Handwritten signature/initials

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 20);

12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 51 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 27);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

NXFR 1/11/17

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

Desa dalam Kabupaten Tabalong berjumlah 121 Desa.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 4

- (1) Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari Dana pada desa dibagi secara merata kepada setiap desa.
- (2) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dihitung sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi Proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (3) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dihitung sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari Anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (4) Pagu Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung sebesar 28 % (dua puluh delapan persen) dari Dana Desa dibagi berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Tabalong;

h X 6/11/2020

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Tabalong;
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Tabalong;
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten Tabalong;
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Tabalong.

Pasal 6

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB IV PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME DAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40 % (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan

Handwritten signature/initials

- c. tahap III berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2, dan huruf c angka 1, dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan dan capaian keluaran.
- (6) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
- (10) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Desa kepada Kepala KPPN dan Bupati.

BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa :
 - a. Peningkatan kualitas hidup;
 - b. Peningkatan kesejahteraan;
 - c. Penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. Peningkatan pelayanan publik.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa mengacu kepada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Handwritten signature

- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB VII PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka Dana Desa tidak disalurkan lagi dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Handwritten signature/initials

- (4) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB VII PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I;
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II; dan
 - d. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, maka Dana Desa tidak disalurkan lagi dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Handwritten signature/initials

**BAB IX
KETENTUAN LAIN - LAIN**

Pasal 13

Ketentuan mengenai :

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
 - b. format lembar konfirmasi penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (10),
- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 10 Februari 2020

h BUPATI TABALONG,
ttd

h ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2020 NOMOR 05

h X B R M

**KERTAS KERJA PENGHUTUNGAN DANA DEHA SETIAP DESA
KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2020**

24.6.88

2187/8.7

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN TABALONG TAHUN
ANGGARAN 2020

- Contoh Format 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
Contoh Format 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting
Contoh Format 3. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD

Handwritten signature/initials

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA
TAHAP TAHUN ANGGARAN 202....
PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TABALONG

Pagu Desa : Rp.....

| NOMOR | U R A I A N | URAIAN OUTPUT | VOLUME OUTPUT | CARA PENGADAAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | SISA (Rp) | % CAPAIAN KELUARAN | TERAKA KERJA Orang |
|-------|-------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 6-7 | 9 | 10 |
| 1. | PENDAPATAN | | | | | | | | |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Dana Desa | | | | | | | | |
| | - TAHAP PERTAMA | | | | | | | | |
| | - TAHAP KEDUA | | | | | | | | |
| 2. | BELANJA BANTUAN KE DESA A | | | | | | | | |
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Kegiatan | | | | | | | | |
| 2.1.2 | dst..... | | | | | | | | |
| 2.2 | Bidang Pembangunan Desa | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Kegiatan | | | | | | | | |
| 2.2.2 | dst..... | | | | | | | | |
| 2.3 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Kegiatan | | | | | | | | |
| 2.3.2 | dst..... | | | | | | | | |
| 2.4 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Kegiatan | | | | | | | | |
| 2.4.2 | dst..... | | | | | | | | |
| 2.5 | Bidang Tak Terduga | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Kegiatan | | | | | | | | |
| 2.5.2 | dst..... | | | | | | | | |
| | JUMLAH BELAKJA | | | | | | | | |

BENDAHARA DESA

(.....)

Disetujui oleh,
Desa
KEPALA DESA

(.....)

Handwritten signature

Contoh Format 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting

| LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|
| KABUPATEN : | | KECAMATAN : | | | |
| DESA : | | TAHUN : | | | |
| TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN) | | | | | |
| SASARAN | JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK | IBU HAMIL | | ANAK 0-23 BULAN | |
| | | TOTAL | KEK/ RESTI | TOTAL | GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ STUNTING |
| JUMLAH | | | | | |
| TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING) | | | | | |
| SASARAN | JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0-23 BULAN | | HIJAU (NORMAL) | KUNING (RESIKO STUNTING) | MERAH (TERINDIKA SI STUNTING) |
| JUMLAH | | | | | |
| TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK | | | | | |
| SASARAN | INDIKATOR | | JUMLAH | | % |
| IBU HAMIL | 1. PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN | | | | |
| | 2. MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI | | | | |
| | 3. IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI | | | | |
| | 4. MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI | | | | |
| | 5. IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN | | | | |
| | 6. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN | | | | |
| | 7. RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK | | | | |
| | 8. MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN | | | | |
| ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN) | 1. ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP | | | | |
| | 2. DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN | | | | |
| | 3. DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN | | | | |
| | 4. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN | | LAKI-LAKI | TOTAL | |
| | 5. KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING | | | | |
| | 6. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN | | | | |
| | 7. RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK | | | | |
| | 8. ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN | | | | |
| | 9. ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR | | | | |
| | 10. ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD) | | | | |
| ANAK >2-6 TAHUN | 1 ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80% | | | | |
| TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA | | | | | |
| NO | SASARAN | JUMLAH INDIKATOR | | TINGKAT KONVERGENSI | |
| | | YANG DITERIMA | SEHARUSNYA DITERIMA | | |
| 1 | IBU HAMIL | | | | |
| 2 | ANAK 0-23 BULAN | | | | |
| TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA | | | | | |
| TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING | | | | | |
| NO | BIDANG/ KEGIATAN | TOTAL ALOKASI DANA | KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING | | |
| | | | ALOKASI DANA | % (PERSEN) | |
| 1 | BIDANG PEMBANGUNAN DESA | | | | |
| 2 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | | | | |

26/11/2024

Contoh Format 3. Lembar Konfirmasi Penerimaan Penyaluran Dana Desa di RKD

| (KOP SURAT) | | | |
|---|------------------|--------|-----------------------------|
| <p>Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa</p> | | | |
| <p>Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA. 2020 Kabupaten Tabalong</p> | | | |
| <p>Dengan rincian :</p> | | | |
| TAHAP | TANGGAL DITERIMA | JUMLAH | TERBILANG (dengan huruf) |
| | | | |
| <p>Dana tersebut telah diterima pada :</p> | | | |
| <p>Nomor Rekening :</p> | | | |
| <p>Nama Rekening :</p> | | | |
| <p>Nama Bank :</p> | | | |
| <div style="text-align: right; margin-bottom: 20px;"> <p>....., tanggal</p> <p>Kepala Desa</p> </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 20px;"> <div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 60px; height: 60px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <p>Stempel</p> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <p>Materai 6.000</p> </div> </div> <p style="text-align: right;">.....(nama kades).....</p> | | | |

h BUPATI TABALONG, y

ttt

ANANG SYAKHFLANI

h2 BR 842.